



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 73/PDT/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DANIAL MANAFE, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 08 September 1952,

Alamat Lingkungan Menggelama, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan RRI/Petani. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MELKHIOR JUDIWAN, SH, MH, Advokat yang beralamat di Jalan W.J. Lamentik, Simpang Tiga, Oebufu, berdasarkan Surat Kuasa No. 14/SK-Pdt/Ad-Per.MJ/XII/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register nomor: 44/Sk/Pdt/2015/Pn. Rno tertanggal 16 Desember 2015, selanjutnya disebut : **PEMBANDING semula TERGUGAT.**

M e l a w a n

WELMINTJE LEKA-MANAFE, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir 21 mei

1939, Alamat Jl. M. Praja Rt. 004/Rw. 001, Kelurahan Namosain Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Guru. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MATHEOS P.J. THERIK, Keponakan

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 1 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil nomor : 01/ Pen. K/ Pdt/ ISDT/ 2016/PN.Rno tertanggal 19 Januari 2016, selanjutnya disebut : **TERBANDING semula PENGGUGAT.**

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 73/PEN.PDT/2016/PT.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan gugatan **TERBANDING semula PENGGUGAT** tertanggal 01 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 01 Desember 2015 dengan register Nomor: 24/PDT.G/2015/PN.Rno, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Paulus David Manafe dan Elisabeth Tomasui yang menikah pada tanggal 10 April 1938 di Ba'a dengan tata cara adat;
2. Bahwa Paulus David Manafe meninggal dunia pada tanggal 24 November 1942;
3. Bahwa Elisabeth Tomasui meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2003;
4. Bahwa dalam perkawinan Paulus David Manafe dan Elisabeth Tomasui melahirkan anak tunggal maka menurut hukum Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya yang sah dan masih hidup;

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 2 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup dalam perkawinan mereka memiliki harta pusaka hasil pembagian sebidang tanah sawah hadoeina (sawah besar) seluas kurang lebih 3.000 m² yang terletak di Delasadale (Ba'a) RT 004/RW 002 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu;
 - Selatan berbatasan dengan selokan air;
 - Timur berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On);
 - Barat berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;
- 5. Bahwa tanah sawah yang diperoleh dengan cara pembagian tersebut di atas, tercatat dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 atas nama Welmintje Leka-Manafe (Penggugat);
- 6. Bahwa pada mulanya tanah sawah tersebut digarap 2 (dua) kali setiap tahun oleh:
 - (1). Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2007);
 - (2). Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2009);
 - (3). Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2010);
 - (4). Timotius Tomasui (berdasarkan Surat Keterangan Penggarap Sawah tertanggal 20 Oktober 2010);
 - (5). Jacob Zacharias (berdasarkan Surat Keterangan Penggarap Sawah tertanggal 20 Oktober 2010);
- 7. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2012 Tergugat melakukan tindakan merampas serta menguasai tanah sawah (obyek sengketa) tanpa hak

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 3 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa membagi hasil panen padi kepada Penggugat selaku Pemilik

Tanah sawah Obyek Sengketa;

8. Bahwa terhadap hal (tindakan Tergugat tersebut) telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Karena mengancam penggarap atas nama Timotius Tomasui, disidangkan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao dan telah berkekuatan hukum tetap. (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 10/Pid.B/2015/PN Rno tanggal 30 Juli 2015 yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Daniel Manafe Alias Dan** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memaksa Seseorang Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan"**;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Daniel Manafe Alias Dan** oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dengan panjang kira-kira 120 cm bergagang kayu bermata besi dan sebilah parang panjang kira-kira 25 cm bergagang lilitan karet ban dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
9. Bahwa tindakan Tergugat merampas tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat, Penggugat merasa terganggu dan tertekan serta tidak sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang janda

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 4 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah lanjut usia (76 tahun). Sehingga Penggugat memutuskan melarang Tergugat mengolah tanah sawah obyek sengketa dan meminta Tergugat mengosongkannya;
10. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah sawah dan tidak dapat menikmati hasil panen padi dari tanah sawah tersebut;
 11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang merugikan Penggugat;
 12. Bahwa oleh karena tanah sawah obyek sengketa sangat diperlukan oleh Penggugat untuk dipergunakan, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum mengosongkan tanah sawah obyek sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian. Tergugat juga dituntut untuk membayar ganti rugi dengan perincian dalam Petitum ;
 13. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat yang berperilaku buruk tersebut akan mengalihkan tanah sawah obyek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum Penggugat memohon persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah obyek sengketa;
 14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah hadoeina (sawah besar) yang terletak di Delasdale (Ba'a) RT 004/RW

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 5 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao

seluas kurang lebih 3.000 m² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu;
 - Selatan berbatasan dengan selokan air;
 - Timur berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On);
 - Barat berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat mengosongkan tanah sawah obyek sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat yang jumlah dan nilainya dapat dirinci sebagai berikut:
- Kerugian Materiil :
 - Tanah sawah Rp.20.000,00,- per meter persegi x 3.000 m² = Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah)
 - Hasil panen padi :
200 blek padi x 6 kali panen x Rp.50.000,00,- = Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);
 - Biaya yang dikeluarkan Penggugat membayar kuasa Penggugat untuk mengurus dan menangani perkara ini sebesar Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil :

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 6 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immateriil yaitu sesuai dengan petitum secara ex-aequo et bono.

Apabila dinilai dengan uang patut dan pantas ditetapkan sebesar

Rp.60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah);

6. Jadi jumlah total ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada

Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 210.000.000,00.-

(dua ratus sepuluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat

sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) setiap bulan apabila

lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini, sejak gugatan ini

didaftarkan sampai dengan dibayar lunas ganti rugi selama proses

persidangan;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek

sengketa;

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono) sesuai dengan

keadilan dan kebenaran;

Mengutip serta memperhatikan jawaban dari **PEMBANDING**
semulaTERGUGAT yang diajukan pada persidangan tanggal 26 Januari 2016.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada
tanggal 31 Maret 2016 Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Rno, yang berbunyi sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 7 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah sawah hadoeina (sawah besar) yang terletak di Delasadale (Ba'a) RT 004/RW 002, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao seluas kurang lebih 3.000 m² dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan sawah Hendrikus On dan Thobias Ndolu;

- Selatan berbatasan dengan selokan air;
- Timur berbatasan dengan sawah Yulius Mandala (PT. Telkom dan Hendrikus On);
- Barat berbatasan dengan sawah Thobias Ndolu;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa sawah tersebut diatas tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas tanah sawah objek sengketa serta mengembalikannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Rno. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao, ternyata pada tanggal 7 April 2016, Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 24/PDT.G/2015/PN.Rno, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada **TERBANDING semula**

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 8 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT pada tanggal 13 April 2016 oleh Juru Sita Pengganti

Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PEMBANDING semula TERGUGAT** telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 15 April 2016, dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **TERBANDING semula PENGUGAT** pada tanggal 26 April 2016.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **PEMBANDING semula TERGUGAT** tersebut, **TERBANDING semula PENGUGAT** mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 Mei 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **PEMBANDING semula TERGUGAT** pada tanggal 12 Mei 2016.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **PEMBANDING semula TERGUGAT** dan **TERBANDING semula PENGUGAT** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, masing-masing pada tanggal 12 Mei 2016.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING semula TERGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 9 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh **PEMBANDING**

semula **TERGUGAT** tersebut, berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 31 s/d 33, soal eksepsi ke-1 dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang tidak sempurna (**Plurium Litis Consorsium**) karena gugatan salah alamat, yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam mengajukan gugatan itu, Penggugat berhak menentukan siapa-siapa saja yang ditariknya sebagai Penggugat di depan Pengadilan, dengan berpedoman pada Putusan MA-RI, No: 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971; **Terhadap pertimbangan Majelis ini, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie ini sangat-sangat keliru dan salah, karena gugatan salah alamat yang dimaksudkan oleh Tergugat itu, adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, adalah nyata-nyata memang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali; Karena baik Kakek Penggugat David Paulus Manafe, (Alm), maupun Ayahnya Paulus David Manafe, (Alm), adalah sama sekali tidak mempunyai harta apa pun di Ba,a-Rote Ndao, termasuk tanah sengketa.--**
2. Bahwa demikian juga pertimbangan eksepsi ke-2, pada hal. 33-34, dari Tergugat soal gugatan kabur (**obscuur libel**) mengenai ganti rugi dan tindak pidana, yang menyatakan pada pokoknya bahwa sepanjang antara dalil posita dengan petitum tidak kontradiktif atau tidak bertentangan antara satu sama lainnya, maka hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan **a quo** menjadi kabur (**obscuur libel**). **Terhadap pertimbangan tersebut, kami berpendapat bahwa pertimbangan eksepsi Majelis Hakim Yudex Factie ini, sangat-sangat keliru, salah, dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena dalam teori Hukum Acara Perdata kita, mengajarkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perdata, adalah hanya**

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 10 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipakai dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan

Negeri atau perdata khusus lainnya; Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pidana, adalah juga hanya bisa dipakai saat dilakukan proses sebuah perkara tindak pidana. Lalu bagaimana mungkin sebuah proses perkara tindak pidana, disatukan dalam gugatan perdata...?? Demikian juga soal gugatan ganti rugi yang nyata-nyata tidak diuraikan dalam posita gugatan, namun dimunculkan dalam petitum; Terhadap kedua pertimbangan tersebut diatas, jelas nyata-nyata sangat melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.--

3. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diataslah, maka kami Pemohon Banding/dahulu sebagai Tergugat, memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, agar berkenan menyatakan “membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, No: 24/Pdt.G/2015/PN.Rno, Tanggal 31 Maret 2016, dan mengadili sendiri, serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onfantkerlijk*), karena salah alamat, kabur, tidak jelas (*obscur libel*), dan tidak sempurna (*Plurium Litis Consorsium*)”.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- ❖ Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara ini, adalah merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan atau mutatis-mutandis dari uraian pada bagian eksepsi tersebut diatas.-

Adapun tanggapan kami Pemohon Banding/dahulu sebagai Tergugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara **a quo**, adalah sebagai berikut:--

- I. Kekilafan Hakim Dalam Pertimbangan Dalil Dan Bukti-Bukti Tergugat (Bukti: T. 1., s/d Bukti: T. 13), Dan Bukti Keterangan Saksi, yaitu Sebagai Berikut:

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 11 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hal. 40,

paragraf ke-tiga, yang menyatakan pada pokoknya bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satupun alat bukti itu yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai harta warisan yang diperoleh dari Ayahnya (Zadrak Manafe), bahkan sebaliknya Tergugat justru memperoleh harta warisan dari adik kandung Ayah Tergugat (Bapak Abia manafe) sebagaimana tertuang dalam **bukti T. 3**; Terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa pertimbangan ini adalah merupakan pertimbangan yang salah dan terkesan sepihak, karena 13 (tigabelas) buah bukti surat (T. 1., s/d T. 13) dari Tergugat, adalah merupakan bukti-bukti yang sangat akurat dan sangat mendukung dalil-dalil pokok sangkalan atau jawaban atas gugatan Penggugat, sekaligus mau menerangkan kronologis perolehan harta warisan Tergugat termasuk tanah sengketa, dari Kakek KORNELIS MANAFE, (Alm), melalui Ayah Tergugat Bapak ZADRAK MANAFE, (Alm), (*vide* bukti-bukti surat Tergugat).----

2. Bahwa Majelis Hakim *Yudex Factie* rupanya berpura-pura tidak tahu, atautkah sengaja merumuskan pertimbangan bukti T. 3, sebagaimana tersebut diatas; Karena jawaban kami sudah sangat jelas dan terang-benderang, dimana tanah-tanah yang digarap oleh Tergugat termasuk tanah sengketa, adalah merupakan harta warisan dari Kakek KORNELIS MANAFE, (Alm), melalui Ayah Tergugat Bapak ZADRAK MANAFE, (Alm); Sedangkan ABIA MANAFE, (Alm) yang adalah adik kandung dari Ayah Tergugat, hanya sekedar memberikan kuasa penuh kepada Tergugat untuk mengawasi, mengelola, dan bertanggung jawab atas kewajiban

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 12 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, dan membayar pajak atas tanah-tanah tersebut;

Yang kemudian, atas dasar surat kuasa tersebutlah maka pada tanggal 13 November 2015, Tergugat bersama Ahli Waris lainnya melakukan pembagian terhadap tanah-tanah warisan dari Kakek KORNELIS MANAFE, (Alm) tersebut yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Namodale-Rote Ndao, sebagaimana tertuang dalam bukti: T. 4; Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* yang menyatakan **bukti: T. 4**, merupakan bukti surat yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat, tanpa melibatkan ahli waris pengganti Cornelis Manafe yang lain, yaitu: La,azar manafe, (Alm), David Manafe, (Alm), dan Elisabeth Manafe, (Almh); Terhadap pertimbangan ini Pemohon Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* ini, adalah merupakan pertimbangan yang berlebihan dan kebablasan, karena ahli waris Pengganti yang disebutkan dalam pertimbangan itu adalah bukan sebagai pihak lawan/Penggugat dalam perkara *a quo*, dan mereka semua telah meninggal dunia; Lalu apakah urgensinya mereka dilibatkan dalam perkara *a quo*..?? Namun demikian untuk diketahui oleh Majelis Hakim Banding, bahwa semua Ahli Waris dari ketiga Ahli Waris Pengganti tersebut diatas, telah mendapat pembagian dari tanah warisan Kakek KORNELIS MANAFE, (Alm) tersebut, pada tanggal 13 November 2015, (*vide* bukti: T. 4).

3. Bahwa Majelis Hakim *Yudex Factie* dalam mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat, adalah benar-benar dipertimbangkan secara sepihak dan sangat tidak adil, karena antara

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 13 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bukti-bukti Penggugat sangat tidak berimbang dengan pertimbangan-pertimbangan bukti Tergugat; Dimana bukti-bukti Penggugat dipertimbangkan secara komplit; Pada hal bukti-bukti surat Penggugat itu tidak ada satu pun bukti akurat yang mendukung dalil pokok gugatannya, yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, sama sekali tidak ada; Namun anehnya justeru dipertimbangkan oleh Majelis dan memenangkan Penggugat; Sebaliknya bukti-bukti Tergugat yang secara keseluruhannya sangat akurat dan mendukung dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Tergugat, atau bukti-bukti yang sangat relevan dan memiliki korelasi yang sangat jelas dengan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Tergugat, justeru tidak dipertimbangkan oleh Majelis, dan hanya dipertimbangkan sebagiannya saja.

4. Bahwa ada pun bukti-bukti akurat Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie*, adalah:

4.1. Bukti: T. 1., tentang Daftar silsilah keturunan Tergugat yang bersumber dari Kakek CORNELIS MANAFE, (Alm) dan Nenek MAKDALENA MANDALA, (Almh), yang disusun oleh Tergugat sendiri, tanggal 10 Januari 2016; Bukti ini mau menerangkan bahwa Penggugat/Termohon Banding, nyata-nyata tidak berada dalam garis keturunan dengan Tergugat, dan tanah sengketa adalah merupakan merupakan harta warisan dari Kakek CORNELIS MANAFE, (Alm), yang kemudian diwariskan kepada Tergugat melalui Orang Tuanya Bapak ZADRAK MANAFE, (Alm), dan bukan warisan dari Kakek/Orang tua

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 14 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat **David Paulus Manafe, dan/atau Paulus David**

manafe, sama sekali tidak; Bukti T. 1., ini adalah merupakan salah satu bukti penentu kekuatan dan kemenangan Tergugat, karena bukti yang secara nyata dapat mengetahui perbedaan garis keturunannya dengan Penggugat; Namun anehnya bukti ini justru tidak dipertimbangkan oleh Majelis; Sikap dan/atau tindakan Majelis ini, adalah jelas-jelas dan nyata-nyata tidak adil, tidak arif, dan sangat melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

4.2. Bukti: T. 2., tentang sketsa atau Gambar Situasi tanah sengketa milik Tergugat, yang telah diakui kebenarannya oleh Pemerintah Kecamatan Lobalain dan ditanda tangani oleh Camat Lobalain tersebut pada tanggal 12 Oktober 1978; Gambar Situasi tanah sengketa milik Tergugat ini, telah diakui kebenarannya oleh Pemerintah Kecamatan Lobalain dan ditanda tangani oleh Camat Lobalain tersebut pada tanggal 12 Oktober 1978; Bukti ini mau menerangkan bahwa tanah sengketa adalah benar-benar merupakan tanah hak milik Tergugat, yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh Pemerintah Kecamatan Lobalain, dan telah disahkan oleh Camat Lobalain tersebut, tanggal 13 Oktober 1978; Selain itu, Bukti: T. 2., ini adalah merupakan salah satu bukti penentu kekuatan dan kemenangan Tergugat, karena bukti yang secara nyata dapat mengetahui kepemilikan hak atas tanah sengketa yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Pejabat *Publick*, yaitu camat Lobalain sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 15 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPAT); Namun anehnya bukti ini justeru tidak dipertimbangkan oleh Majelis; Sikap dan/atau tindakan Majelis ini, adalah jelas-jelas dan nyata-nyata tidak adil, tidak arif, dan sangat melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

4.3. Bukti: T. 5., tentang daftar silsilah keturunan Penggugat dan Tergugat, yang disusun oleh Tergugat sendiri, tanggal 10 Januari 2016; Bukti ini mau menerangkan bahwa dari kedua garis keturunan tersebut, ternyata kedua belah pihak adalah memiliki garis keturunan yang sangat berbeda; Demikian juga harta warisannya, sudah pasti diwarisi seturut garis keturunannya masing-masing; Bukti T. 5., ini adalah merupakan salah satu bukti penentu kekuatan dan kemenangan Tergugat, karena bukti yang secara nyata dapat mengetahui perbedaan garis keturunan antara Penggugat dengan Tergugat. Namun anehnya bukti ini justeru tidak dipertimbangkan oleh Majelis. Sikap dan/atau tindakan Majelis ini, adalah jelas-jelas dan nyata-nyata tidak adil, tidak arif, dan sangat melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

4.4. Bukti: T. 13., tentang surat permohonan pembatalan penerbitan sertifikat dari Tergugat terhadap tanah sengketa, agar tidak disertifikatkan oleh Penggugat; Bukti ini mau menerangkan bahwa ketika Penggugat hendak mengajukan permohonan ke Kantor BPN Rote Ndao, di Ba,a, untuk mensertifikatkan tanah sengketa atas nama Penggugat, Tergugat langsung mengajukan

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 16 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pembatalan, sehingga sertifikatnya tidak
diterbitkan oleh BPN.

5. Bahwa ketiga bukti tersebut diatas, termasuk bukti-bukti yang telah dipertimbangkan secara salah dan keliru oleh majelis Hakim *Yudex Factie*, adalah memberikan gambaran yang jelas dan terang-benderang bagi kita semua bahwa tanah sengketa adalah benar-benar merupakan tanah milik Tergugat berdasarkan pewarisan dari Kakek CORNELIS MANAFE, (Alm), yang kemudian diwariskan kepada Tergugat melalui Orang Tuanya Bapak ZADRAK MANAFE, (Alm); Lalu mengapa Majelis Hakim *Yudex Factie*, menyatakan dalam pertimbangannya bahwa semua alat bukti surat Tergugat tidak mendukung dalil pokok sangkalan/jawabannya yang menerangkan tanah sengketa adalah milik Tergugat; Cara berpikir majelis ini jelas sangat tidak adil, dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
6. Bahwa demikian juga pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie*, hal. 37 – 38, terhadap keterangan-keterangan saksi I Tergugat, yaitu: Saksi “David Samuel Manafe” yang menyatakan pada pokoknya bahwa Elisabth Tomasui (ibu kandung Penggugat) menikah kedua kalinya dengan Zadrak Manafe (Ayah kandung Tergugat); Namun keterangan-keterangan pokok yang mendukung dalil-dalil substansi sangkalan/jawaban Tergugat, justeru tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim; Adapun keterangan-keterangan saksi “Bapak David Samuel Manafe” yang mendukung dalil pokok

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 17 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. jawaban Tergugat itu, diantaranya menyatakan bahwa

Penggugat adalah anak dari Paulus David Manafe, (Alm), sedangkan Tergugat adalah anak dari Zadrak manafe, (Alm) yang memiliki garis keturunan yang berbeda; Selanjutnya saksi Tergugat tersebut menyatakan bahwa Orang tua Peggugat “Paulus David Manafe” (Alm) tidak pernah tinggal di Menggelama-Rote Ba,a, dan tidak mempunyai harta apa pun disini (di Menggelama-Rote Ba,a,) karena dia Orang tua Peggugat “Paulus David Manafe” (Alm) tinggal di Diu-Rote Timur, dan harta-hartanya juga pun ada disana; Dan saksi juga benar-benar mengetahui secara pasti bahwa tanah sengketa adalah benar-benar merupakan hak milik Tergugat, yang diwariskan dari Kakek Cornelis Manafe, (Alm)-melalui Ayah Tergugat Bapak Zadrak Manafe, (Alm) (*vide* berita acara keterangan saksi Tergugat, dan kesimpulan Tergugat pada hal. 10 - 11); Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 41 – 42, terhadap saksi II “Alex Besi” yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1994 (selama kurang lebih 12 tahun), dan bukan dari tahun 1982 – 1984, pertimbangan akhir tahun garap tanah sengketa ini salah kutip atau salah ketik oleh Majelis Hakim, dan yang benar adalah dari tahun 1982 s/d tahun 1994; Yang selanjutnya Majelis tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi Alex Besi tidak di dukung oleh alat bukti lain (*unus testis nulus testis*); Lagi-lagi pertimbangan Majelis terhadap keterangan saksi kedua (II) ini, adalah sangat-sangat

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 18 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, tidak adil, dan cenderung memihak; Karena

keterangan yang benar dari saksi Alex Besi itu, selengkapnya menyatakan pada pokoknya bahwa “saksi pernah menggarap tanah sengketa selama kurang lebih 12 tahun, yaitu sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1994, atas perintah Pemilik tanah Bapak “Zadrak Manafe” (Ayah Tergugat) dengan sistim bagi hasil; Selanjutnya saksi tersebut menyatakan bahwa sebelum dia menggarap tanah sengketa tahun 1982, tanah sengketa di garap oleh “Mau Seli” dengan sistim yang sama-bagi hasil; Saksi juga mengetahui secara pasti bahwa tanah sengketa adalah merupakan warisan dari orang tua “Zadrak Manafe” atas pemberitahuannya sendiri kepada saksi; itu berarti bahwa keterangan saksi ini juga membenarkan asal-muasal tanah sengketa adalah merupakan milik Kakek Cornelis Manafe (Alm).

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie*, hal. 40 – 41, yang menyatakan pada pokoknya bahwa sebenarnya antara Cornelis Manafe (Kakek Tergugat) dengan Paulus David Manafe (Ayah Penggugat) masih mempunyai hubungan saudara; Pertimbangan Majelis ini juga tidak benar dan tidak ada korelasinya dengan substansi persoalan *a quo*; Dan terhadap pertimbangan ini, kami berpendapat bahwa bukan soal kedua kakek tersebut mempunyai hubungan saudara atau tidak, tetapi yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo*, adalah soal kepemilikan hak atas tanah sengketa, bahwa Paulus David manafe tidak pernah tinggal di

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 19 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggelama-Rote Ba,a, dan tidak mempunyai harta apa pun

di menggelama-Rote ba,a; Kecuali di Rote Timur, tepatnya di

Diu, karena dia (Paulus David manafe) memang tinggal

disana, dan memiliki harta disana; Dan disanalah harta-harta

milik Penggugat itu; Bukan malah merebut tanah sengketa

yang adalah merupakan hak milik orang lain, yaitu tanah milik

Tergugat.

9. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, No: 24/Pdt.G/2015/PN.Rno, Tanggal 31 Maret 2016”, dan mengadili sendiri “Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/semula sebagai Tergugat, serta menyatakan pula bahwa gugatan Penggugat haruslah di tolak seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onfantkerlijk*).

II. Kekilafan Hakim Dalam Pertimbangan Dalil Dan Bukti-Bukti

Penggugat (Bukti: P. 1., s/d T. 15), Dan Bukti Keterangan Saksi, yaitu Sebagai Berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie*, hal. 38 – 40, terhadap bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang keterangan saksi Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan dan/atau mengabulkan dalil dan bukti-bukti Penggugat tersebut, diantaranya bukti: P. 14, tentang silsilah keturunan Penggugat yang

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 20 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan hubungan antara Paulus David Manafe, dengan

Kakek Corbelis Manafe sebagai saudara, lalu itu dijadikan sebagai

dasar kemenangan Penggugat; Terhadap hal ini kami

berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis ini sangat keliru

dan salah besar, karena ini bukan soal apakah antara

Penggugat dengan Tergugat ada hubungan keluarga atau

tidak..?? Tetapi, ini soal kepemilikan hak atas tanah sengketa;

Sehingga sangatlah tidak beralasan kalau hanya karena

kedua kakek ini memiliki hubungan sebagai saudara, lalu

serta-merta tanah sengketa menjadi milik Penggugat; Apa

korelasinya..?? Jelas tidak ada korelasinya sama sekali; Dan

ini patut di ibaratkan sebagai “gatal di kepala-garuk di kaki”;

Pada hal daftar sisilah keturunan dari Tergugat/Pemohon

Banding, yang sangat akurat, sebagaimana tertuang dalam

bukti: T. 1., dan T. 5., tentang perbedaan garis keturunan

antara Penggugat dengan Tergugat, adalah justeru tidak

diterima dan/atau di tolak oleh Majelis Hakim; Ini benar-benar

sangat tidak adil, dan sangat merugikan Tergugat/Pemohon

Banding.

2. Bahwa demikian pula pertimbangan bukti: P. 1., tentang daftar harta ‘David Paulus Manafe, yang menurut hemat kami (Pemohon Banding/Tergugat), daftar harta-harta tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar kemenangan Penggugat, karena daftar-daftar harta itu dibuat sendiri, dan secara sepihak, serta tidak disahkan oleh Pejabat Publick; Tetapi anehnya, bukti ini justeru diterima dan dikabulkan oleh

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 21 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim; Pada hal bukti: T. 2, dari Tergugat tentang

Gambar Situasi (GS) tanah sengketa yang telah diakui kebenarannya dan disahkan oleh Camat Lobalain tanggal 12 Oktober 1978, dan bukti: T. 4., tentang pernyataan pembagian harta-harta milik dari Kakek Cornelis Manafe, (Alm) termasuk tanah sengketa tertanggal 13 November 2015 yang juga telah disahkan Pejabat Publick, yaitu oleh Kepala Kelurahan Namodale-Rote Ndao, tetapi tidak diterima dan/atau di tolak oleh Majelis Hakim *Yudex Factie*; Pertimbangan ini memang benar-benar sangat aneh dan tidak adil, dan sangat merugikan Pemohon Banding/Tergugat.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie*, terhadap bukti: P. 7 s/d P. 11., dan P. 15, tentang surat penggarapan tanah sengketa, yang juga dibenarkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar kemenangan Penggugat; Pada hal bukti-bukti tersebut hanya mau membuktikan bahwa Penggugat pernah menguasai tanah sengketa dengan sistim bagi hasil dengan Para Penggarapnya; Dalam surat garapan itu, juga tidak menerangkan asal-muasal tanah sengketa, tetapi hanya secara sepihak Penggugat meng-klaim, seolah-olah tanah sengketa adalah tanah warisan dari Orang tuanya Paulus David manafe; Lalu dimanakah letak ke-akuratan bukti-bukti tersebut...?? Tetapi kemudian Majelis Hakim justeru menjadikan itu sebagai dasar kemenangan Penggugat...?? Pertimbangan ini benar-benar sesat, dan menciderai rasa

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 22 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat pada umumnya, dan khususnya

Tergugat

4. Bahwa anehnya lagi, bukti-butki surat garapan tersebut diatas justeru dicocokkan lagi oleh Majelis dengan keterangan-keterangan saksi Penggugat, masing-masing atas nama: Yakob Zakarias dan Timotius Tomasui, yang kemudian dipertimbangkan bahwa seolah-olah saling mendukung; Lalu dijadikan sebagai dasar oleh Majelis untuk memenangkan Penggugat; **Terhadap pertimbangan tersebut kami berpendapat bahwa pengabulan keterangan-keterangan saksi Penggugat ini oleh Majelis, adalah merupakan pertimbangan yang sangat tidak adil, dan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku; Karena kedua saksi Penggugat yang diajukan dalam persdiangan itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka pun tidak mampu menerangkan substansi gugatan Penggugat; Kedua saksi itu hanya bisa menerangkan bahwa mereka pernah menggarap tanah sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, kemudian ketika dikomplein oleh Tergugat tahun 2012 Para Penggarap langsung menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat; Kedua Penggarap ini juga tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah sengketa sebelum tahun 2007, dan kedua Penggarap juga tidak mengetahui bahwa dari mana dan dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh tanah sengketa; Sementara keterangan dari kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, nyata-nyata sangat akurat, logis, dan**

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 23 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki korelasi yang sangat jelas antara kedua keterangan saksi dengan bukti-bukti surat Tergugat, serta mendukung dan/atau menguatkan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian I (pertama) tersebut diatas, (*vide* bukti surat dan keterangan saksi Tergugat).

5. Bahwa oleh karena berbagai pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim *Yudex Factie*, bertentangan dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan petitum dari Penggugat oleh Majelis Hakim, pada hal. 41 s/d hal. 44, tidak perlu lagi kami uraikan satu persatu, karena segala sesuatunya telah kami uraikan secara tuntas dan detail, dalam uraian-uraian diatas, termasuk petitum ke-4, mengenai tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, adalah merupakan pertimbangan yang sangat tidak adil, tidak arif, dan tidak bijaksana, serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
6. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan **“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, No: 24/Pdt.G/2015/PN.Rno, Tanggal 31 Maret 2016”**, dan mengadili sendiri **“Menerima dan mengabulkan permohonan**

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 24 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Pemohon Banding/semula sebagai Tergugat, serta menyatakan pula bahwa gugatan Penggugat haruslah di tolak seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onfantkerlijk*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Rno, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dari **PEMBANDING semula TERGUGAT** serta Kontra memori dari **TERBANDING semula PENGGUGAT**, Pengadilan Tinggi pada prinsipnya dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik **Dalam eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara** oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, kecuali pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan **petitum ke 2.khususnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 39 alinea ke 2 yang berbunyi : Menimbang, bahwa tentang bukti surat dari Penggugat yaitu P.2 sampai dengan P.6 (foto copy surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan) Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa melainkan hanya sebagai bukti kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang wajib pajak sebagai orang yang telah menggunakan atau memanfaatkan obyek sengketa, begitu bukti surat P.13 tentang kuitansi pembayaran dari Penggugat kepada kuasa hukumnya juga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut**, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dan melengkapinya sehingga menjadi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 25 dari 28 Halaman



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P.2 sampai dengan P.6 (foto copy surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan) Majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat yang telah membayar wajib pajak yang sekaligus sebagai orang yang telah menggunakan atau memanfaatkan obyek sengketa, hal ini diperkuat pula oleh keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat yakni **saksi TIMOTIUS TOMASUI dan saksi YAKOP ZAKARIAS**, yang pada intinya sama-sama menerangkan bahwa ke 2(dua) orang saksi tersebut menggarap tanah sengketa karena disuruh dan diberikan ijin/kuasa oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan tanah negara bebas (belum terdaftar di BPN) dan terbukti bahwa Penggugatlah yang menguasai, menggunakan/memanfaatkan serta membayar pajak atas tanah sengketa sebelum dilakukan perampasan oleh **PEMBANDING semula TERGUGAT** pada tanggal 26 Desember 2012, maka terbukti Penggugatlah sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh **TERBANDING semula PENGGUGAT..**

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori banding yang diajukan oleh **PEMBANDING semula TERGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas dan Kontra memori banding yang diajukan oleh **TERBANDING semula PENGGUGAT**, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, materinya hanyalah pengulangan kembali dari materi kesimpulan masing-masing yang telah diajukan pada peradilan tingkat pertama, karena itu Memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas, maka pertimbangan –pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 26 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 31 Maret

2016 Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Rno dapat dipertahankan dalam peradilan

Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING semula TERGUGAT** tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka **PEMBANDING semula TERGUGAT** dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat pasal 180 RBg, pasal 284 RBg, pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RGB jo Titel VII Rv dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING semula TERGUGAT**.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Rno. yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum **PEMBANDING semula TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh kami : **MINIARDI,SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **ERWIN TUMPAK PASARIBU,SH.,MH,** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 17 Juni 2016 Nomor 73/PEN.PDT/2016/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 27 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-

Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera

Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Anggota,

Ttd.

1. ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.,MH.

Ttd.

2. ABNER SITUMORANG,SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

MINIARDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan : Rp. 6.000;
--- Redaksi putusan : Rp. 5.000;
--- Biaya proses : Rp. 139.000;

Jumlah

Rp: 150.000.

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP: 195705151985111001.

Putusan Nomor : 73/Pdt/2016/PT KPG Halaman 28 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)